

PENERAPAN E-PARKIR PASAR SIDO MAKMUR BLORA TELAN ANGGARAN RP 200 JUTA, BAKAL LIBATKAN JURU PARKIR LAMA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2025/05/15/FO-A-OPENING-3545000606.jpg>

Isi Berita:

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana menerapkan sistem parkir elektronik (e-parkir) di Pasar Sido Makmur. Namun, hingga kini, pelaksanaannya masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana serta menunjukan pihak ketiga sebagai pengelola.

”Untuk mendukung penerapan sistem ini, dinas kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta guna menambah tiga unit alat parkir elektronik di Pasar Sido Makmur,” tambah Kepala Bidang (Kabid) Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Blora Margo Yuwono.

Margo menyampaikan, bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan dokumen untuk menunjukan pihak ketiga sebagai pengelola parkir. Acuanannya Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah.

”Ini masih tahap persiapan. Namun, harus segera diberlakukan karena program ini merupakan bagian dari prioritas Bupati,” tegasnya. Ia juga memastikan, bahwa sistem e-parkir nantinya akan memudahkan pengunjung pasar.

Pengunjung hanya perlu membayar retribusi parkir melalui loket elektronik tanpa memberikan uang langsung kepada petugas parkir. ”Jadi, tidak ada lagi uang imbalan tambahan kepada juru parkir. Semua terpusat di loket elektronik,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Pasar Sido Makmur Suno mengatakan, bahwa penerapan sistem satu pintu untuk e-parkir masih belum memiliki kepastian waktu pelaksanaan. ”Untuk

penerapan satu pintu ini kami belum tahu kapan akan dimulai. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa hingga saat ini, kesiapan sarana dan prasarana pendukung masih dalam proses pembenahan. ”Peralatan dan kelengkapan e-parkir masih belum siap, masih dalam proses. Jadi, kami belum bisa melaksanakan,” tambahnya.

Terkait keberadaan juru parkir lama, Suno menegaskan, bahwa mereka tetap akan dilibatkan dalam penerapan sistem baru ini. ”Saya kira, para tukang parkir yang sudah lama bekerja di sini akan tetap mendukung program e-parkir,” ujarnya.

Perlu diketahui, berdasar data Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Blora, paket belanja bangunan parker Pasar Sido Makmur telah dianggarkan pada P-APBD 2024 senilai Rp 200 juta. Pemenang berkontrak ialah Bhupendra Kira Teknologi asal Semarang. (hul/bgs)

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/716013931/penerapan-e-parkir-pasar-sido-makmur-blora-telan-anggaran-rp-200-juta-bakal-libatkan-juru-parkir-lama>, “Penerapan E-Parkir Pasar Sido Makmur Blora Telan Anggaran Rp 200 Juta, Bakal Libatkan Juru Parkir Lama”, tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://pelayanan.kejaksaan.go.id/beritadaerah/1247>, “Penerapan E-Parkir Pasar Sido Makmur Blora Telan Anggaran Rp 200 Juta, Bakal Libatkan Juru Parkir Lama”, 16 Mei 2025.
3. https://www.threads.com/@radarbojonegoro_official/post/DJq829SxNEq/httpsradarbojonegorojawaposcomblora716013931penerapan-e-parkir-pasar-sido-makmur, “Penerapan E-Parkir Pasar Sido Makmur Blora Telan Anggaran Rp 200 Juta, Bakal Libatkan Juru Parkir Lama”, 16 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana menerapkan sistem parkir elektronik (e-parkir) di Pasar Sido Makmur. Namun, hingga kini, pelaksanaannya masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana serta penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola. Untuk mendukung penerapan sistem ini, dinas kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta guna menambah tiga unit alat parkir elektronik di Pasar Sido Makmur
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang

dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi